



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon; umur 68 tahun, tanggal lahir, 15 Desember 1954, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wilis No.224 Sidanegara, Cilacap Tengah Cilacap 53223 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023, sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon:-

Nama : **Meli Utami bin Sudiro Muhyono**
Tempat & Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Maret 2005
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3301015103050003
Tempat Tinggal : RT.006 / RW 004 Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Yang akan menikah dengan:

Nama : **Sun Haji bin Darjo**
Tempat & Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Mei 1998
Umur : 25 tahun
Agama : Islam

Halaman 1 dari 5. Penetapan No. 346/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh
NIK : 3301012705980004
Tempat Tinggal : RT.002 / RW 001 Desa Kaliwungu Kecamatan Kedungreja , Kabupaten Cilacap Dengan alasan-alasan sebagai berikut

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Clp, tanggal 15 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SUDIRO MUHYONO Bin SAN MARTO telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MUFLIAH Binti M SYAHRI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 28 Juni 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/51/VI/2001 tertanggal 28 Juni 2001(foto copi terlampir);
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon SUDIRO MUHYONO Bin SAN MARTO dengan MUFLIAH Binti M SYAHRI, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. MOHAMAD ARIF;
 2. MELI UTAMI;
 3. NILA NAYZILA;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama MELI UTAMI Binti SUDIRO MUHYONO dengan seorang anak laki laki yang bernama SUN HAJI Bin DARJO yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Kua Kedungreja, Kabupaten Cilacap, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, dengan Nomor : B-316/KUA.11.01.15/PW.01/06/2023,

Halaman 2 dari 5. Penetapan No. 346/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juni 2023 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat, bahkan dan tidak dapat dipisahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan antara keduanya Sehingga Pemohon, mohon kepada Pengadilan Agama Cilacap untuk memberikan penetapan dispensasi kawin untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
6. Bahwa antara anak Pemohon MELI UTAMI Bin SUDIRO MUHYONO dengan calon Suaminya SUN HAJI Bin DARJO tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Meli Utami binti Sudiro Muhyono** untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **Sun Haji bin Darjo**;
3. Menetapkan pembebanan semua biaya perkara menurut hukum;

atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dan ternyata berhasil;

Halaman 3 dari 5. Penetapan No. 346/Pdt.P/2023/PA.Clp



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv merupakan hak Pemohon, maka Majelis menyatakan bahwa pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Clp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000.00(dua ratus lima belasribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1444 H. oleh Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 5. Penetapan No. 346/Pdt.P/2023/PA.Clp



Hakim Tunggal,

Drs. Munjid Lughowi
Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	80.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	215.000,00

Halaman 5 dari 5. Penetapan No. 346/Pdt.P/2023/PA.Clp